

Reforma Agraria Selesaikan Konflik Agraria¹

Oleh:
Sutaryono²

Pada awal Januari 2023, kita dikejutkan dengan *release* Catatan Akhir Tahun 2022 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang memaparkan adanya 212 konflik agraria sepanjang tahun 2022 di berbagai sektor investasi dan bisnis berbasis korporasi. Jumlah ini lebih tinggi dari konflik pada tahun 2021 (207 konflik). Wilayah konflik berada pada 459 desa/kota dengan luasan mencapai 1.035.613 hektar. Konflik tersebut setidaknya berdampak pada sejumlah 346.402 kepala keluarga (KK). Sungguh, situasi ini memerlukan perhatian dan upaya serius untuk penyelesaiannya.

Dalam konteks ini KPA memaknai konflik agraria sebagai situasi agraria dimana terjadi pertentangan klaim hak atas tanah antara dua pihak atau lebih, dan/atau persoalan ketidakadilan agraria yang dialami masyarakat yang disebabkan oleh terbitnya kebijakan/keputusan pejabat publik. Makna tersebut lebih luas dari pada makna konflik menurut pemerintah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan menyebutnya dengan konflik pertanahan, yakni perselisihan tanah antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.

Mensikapi masih tingginya konflik agraria/pertanahan, Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi akar penyebab konfliknya, yakni: (a) kurang tertibnya administrasi pertanahan masa lalu; (2) ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah; (3) Sistem publikasi pendaftaran tanah yang negatif; (4) meningkatnya kebutuhan tanah, sehingga harga tanah tidak dapat dikendalikan; (5) peraturan perundangan saling tumpang tindih, baik secara horizontal maupun vertical; (6) masih banyaknya tanah terindikasi terlantar; (7) kurang cermat notaris dan pejabat pembuat akta tanah dalam menjalankan tugasnya; (8) belum adanya persepsi atau intrepetasi yang sama dengan aparat penegak hukum terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan; (9) kurangnya komitmen bersama untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan secara konsisten (Dirjend Tata Ruang, 2023).

Penyelesaian Konflik

¹ Dimuat dalam SKH Kedaulatan Rakyat, 3 Februari 2023

² Dr. Sutaryono, Dosen pada STPN Yogyakarta dan Prodi Pembangunan Wilayah, Fakultas Geografi UGM

Untuk menyelesaikan berbagai konflik agraria/pertanahan sebagaimana di atas, perlu dilakukan dengan agenda bersama yang melibatkan multipihak dalam operasionalisasinya. Pada dasarnya, secara politis amanat penyelesaian konflik sekaligus penyelesaian ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah di negeri ini sudah tertuang dalam Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Menindaklanjuti Ketetapan MPR tersebut Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Sungguh, ini adalah regulasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik dan ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah yang multipihak dan dijalankan secara partisipatif.

Reforma agraria dalam perpres tersebut dimaknai sebagai penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan asset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Adapun agenda RA ini bertujuan untuk: (a) mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah; (b) menangani sengketa dan konflik agraria; (c) menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; (d) menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan; (e) memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi; (f) meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; dan (g) memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan hal di atas, sangat jelas bahwa agenda penyelesaian konflik agraria/pertanahan dapat dilakukan melalui reforma agraria. Mengapa? Karena agenda reforma agraria memenuhi berbagai persyaratan dalam penyelesaian konflik, yakni: (a) merupakan agenda yang taat azas; (b) melibatkan berbagai pihak; (c) dioperasionalisasikan oleh lembaga penyelenggara reforma agraria yang disebut dengan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Di daerah, GTRA dipimpin oleh Kepala Daerah, sehingga secara politis mempunyai kedudukan yang sangat kuat; (d) dilaksanakan secara partisipatif yang diawali dengan pemetaan sosial; (e) penguatan hak atas melalui redistribusi tanah.

Hal-hal di atas menunjukkan bahwa reforma agraria menjadi instrumen ampuh untuk menyelesaikan berbagai konflik agraria/pertanahan. Oleh karena itu perlu dilakukan *mainstreaming* reforma agraria sebagai instrumen penyelesaian konflik agraria/pertanahan dan ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah kepada seluruh kepala daerah dan pemangku kepentingan yang terkait.